

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 117/HUK/2015

TENTANG

PENETAPAN PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PADA 297 (DUA RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH) KECAMATAN DI 18 (DELAPAN BELAS) KABUPATEN/KOTA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hasil verifikasi dan validasi data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan pada 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) kecamatan di 18 (delapan belas) kabupaten/kota, perlu penetapan kembali peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 42/HUK/2015 tentang Perubahan Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Hasil Verifikasi dan Validasi Pada 297 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh) Kecamatan di 18 (Delapan Belas) Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

SALINAN

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

SALINAN

13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
14. Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2015;
15. Keputusan Menteri Sosial Nomor 42/HUK/2015 tentang Perubahan Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PADA 297 (DUA RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH) KECAMATAN DI 18 (DELAPAN BELAS) KABUPATEN/KOTA.

KESATU : Menetapkan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan hasil verifikasi dan validasi pada 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) kecamatan di 18 (delapan belas) kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 42/HUK/2015 tentang Perubahan Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2015.

KEDUA : Jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang telah diverifikasi dan divalidasi pada 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) kecamatan di 18 (delapan belas) kabupaten/kota sebanyak 5.479.010 (lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sepuluh) jiwa sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

SALINAN

- KETIGA : Rincian secara lengkap *by name by address* peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan pada 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) kecamatan di 18 (delapan belas) kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan data yang sudah diverifikasi dan divalidasi.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 42/HUK/2015 tentang Perubahan Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2015 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2015
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
4. Menteri Keuangan.
5. Menteri PPN/Kepala Bappenas.
6. Menteri Dalam Negeri.
7. Menteri Kesehatan.